



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 38 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan negara perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Pimpinan Daerah, Unsur Intelijen Daerah dan Unsur Deteksi Dini.
- KETIGA** : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Unsur Pimpinan Daerah dan Unsur Intelijen :
    - 1) Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
    - 2) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
    - 3) Membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya;
    - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
  - b. Unsur Deteksi dini :
    1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di wilayah/Kecamatan;
    2. Memberikan usulan/saran sebagai bahan pertimbangan bagi unsur intelijen mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di wilayah/Kecamatan;
    3. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Komunitas Intelijen Daerah sesuai dengan fungsinya di wilayahnya masing-masing;
    4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan.

- KEEMPAT** : Kepada Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 2 - | - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kapolres Pacitan;  
5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;  
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;  
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
9. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;  
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/38 /KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 2 - 1 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMHDA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM /BULAN
1	2	3	
A	UNSUR PIMPINAN DAERAH	a. Bupati Pacitan b. Wakil Bupati Pacitan c. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan d. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan e. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan f. Kepala Kepolisian Resor Pacitan g. Komandan Kodim 0801 Pacitan h. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	— Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
B	UNSUR INTELIJEN		
1.	Ketua	Bupati Pacitan	Rp 2.000.000,00
2.	Pelaksana Harian	Kepala Satuan Intelkam Polres Pacitan	Rp 1.250.000,00
3.	Sekretaris I	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.250.000,00
4.	Sekretaris II	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.000.000,00
5.	Anggota	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan b. Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan c. Kasi Intel Kejari Pacitan d. Komandan Sub Den Pom Pacitan e. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan f. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pacitan g. Kepala Bidang Integrasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pacitan h. Komandan unit Intel Kodim 0801 Pacitan i. Kepala Bidang Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan j. Anggota Intelkam Polres Pacitan k. Analisis Sosial Politik Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan l. Analisis Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 525.000,00 Rp 525.000,00 Rp 525.000,00 Rp 525.000,00 Rp 300.000,00

1	2	3	4
		m. Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 525.000,00
		n. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 525.000,00
		o. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 525.000,00
		p. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 525.000,00
		q. 3 (tiga) orang anggota unit intel kodim 0801 Pacitan	
		1) Suharto	Rp 300.000,00
		2) Pambudi	Rp 300.000,00
		3) sarwono	Rp 300.000,00
		r. 2 (dua) orang anggota Polres Pacitan	
		1) Agus Saryono	Rp 300.000,00
		2) Anang Aji Susanto	Rp 300.000,00
		s. 4 (empat) orang staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan yaitu:	
		1) Isnawan	Rp 300.000,00
		2) Indah Kumalasari Farida,S.IP	Rp 300.000,00
		3) Endri Wahyu Susianta,A.Md	Rp 300.000,00
		4) Indra Susanto,SH	Rp 300.000,00
<b>C.</b>	<b>UNSUR DETEKSI DINI</b>		
1.	Koordinator	Camat se Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
2.	Anggota	a. Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Pacitan	se Rp 200.000,00
		b. Komandan Rayon Militer Kabupaten Pacitan	se Rp 200.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**